



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 /TK/TAHUN 2016

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 /TK/TAHUN 2016

TANGGAL 27 MEI 2016

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
4999	HIMMI NAF'AN, SE NIP 198003292006041009	Penata Muda/ Pengelola Administrasi Kemalrisiswaan pada Subbag Akademik Kemahasiswaan UPT Perpustakaan IAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

Untuk Petikan:

dengan aslinya

di Miiter Presiden


Keputusan, Tanda Kehormatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO





No. 4999/4/2016



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
Kepada**

Nama : *HIMMI NAFAN, SE*
Pangkat : *Penata Muda NIP 198003292006041009*
Jabatan : *Pengelola Administrasi Kemahasiswaan pada Subbag Akademik
Kemahasiswaan UPT Perpustakaan IAIN Salatiga Prov. Jawa
Tengah*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 25 / TK / TAHUN 2016
Jakarta, 7 Juni 2016

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo